

Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Internasional

Nyoman Devin Budi Utama¹, Ida Ayu Sadnyini²

^{1,2}Universitas Pendidikan Nasional

devinutama0999@gmail.com

ABSTRAK: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sistem transaksi jual beli, khususnya melalui media elektronik atau e-commerce. Transaksi elektronik lintas negara menimbulkan peluang dan tantangan baru, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce internasional, dengan menitikberatkan pada mekanisme jual beli online, pihak-pihak yang terlibat, serta kerangka hukum yang mengatur transaksi elektronik lintas batas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada peraturan nasional dan internasional seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UNCITRAL Model Law, masih terdapat kekosongan norma terkait yurisdiksi dan perlindungan data konsumen. Ketimpangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen kerap menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana tercermin dalam kasus transaksi pada platform Aliexpress. Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen semakin relevan untuk diperkuat, terutama agar Indonesia mampu bersaing secara adil dalam perdagangan digital global. Diperlukan harmonisasi regulasi internasional serta penguatan mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen.

KATA KUNCI: E-Commerce, Kontrak Elektronik, Perlindungan Konsumen, Transaksi Elektronik Internasional

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kerugian konsumen dalam perjanjian jual beli, termasuk jika barang atau jasa dijual kembali oleh pelaku usaha lain tanpa perubahan atau jika pelaku usaha lain tidak mengetahui adanya perubahan terhadap produk tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24. Gunawan Wijaya menegaskan bahwa tanggung jawab ini merupakan bentuk dari product liability, yang berarti pelaku usaha wajib menanggung akibat

atas kerugian konsumen.¹ Seiring perkembangan globalisasi dan teknologi, sistem jual beli kini merambah ke e-commerce, yaitu perdagangan melalui media elektronik, terutama internet. E-commerce tidak hanya terbatas pada transaksi online, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas perdagangan yang menggunakan perangkat elektronik. Dalam lingkup internasional, e-commerce diatur melalui UNCITRAL Model Law, khususnya dalam Artikel 1 dan 2, yang menyebutkan bahwa e-commerce adalah perdagangan menggunakan pesan data elektronik, yaitu informasi yang dibuat, dikirim, dan disimpan secara elektronik.²

Peralatan elektronik memegang peranan penting dalam menunjang e-commerce, karena menjadi sarana utama yang menghubungkan para pihak dalam proses transaksi.³ Menurut WTO, e-commerce mencakup keseluruhan aspek kegiatan bisnis mulai dari produksi hingga pengiriman barang dan jasa melalui media elektronik, sejalan dengan definisi OECD yang menekankan pada proses transaksi dan transmisi data secara elektronik.⁴ E-commerce memungkinkan pelaku usaha dan konsumen dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas geografis melalui internet, di mana produk dapat dipasarkan secara global lewat situs web yang mudah diakses. Namun, tidak adanya interaksi langsung antara penjual dan pembeli menjadi celah yang rawan terhadap pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Perkembangan e-commerce sangat pesat, tercermin dari lonjakan transaksi global yang dilaporkan oleh Goldman Sachs—dari US\$8 miliar dan 55.000 situs pada 1997 menjadi 327 juta transaksi dan 100.000 situs pada 2002, naik hingga 3987%. Meski menjanjikan efisiensi dan kemudahan, e-commerce juga menyimpan risiko; hasil

¹ W Gunawan, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ [2021] *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*.

² HS Mwapwele and SM Hendricks, ‘A Systematic Literature Review on the Factors Influencing E-Commerce Adoption in Developing Countries’ [2024] *Data and Information Management* <<https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100045>>.

³ AM Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global (Ed. Revisi, Cet. Ke-2)* (Ghalia Indonesia, 2005).

⁴ F Fernández-Bonilla, C Gijón and B De la Vega, ‘E-Commerce in Spain: Determining Factors and the Importance of the e-Trust’ [2022] *Telecommunications Policy* <<https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102280>>.

survei tahun 1999 oleh 12 organisasi konsumen internasional menunjukkan banyak konsumen dirugikan—mulai dari barang yang tidak pernah diterima, lamanya pengembalian dana, hingga pelanggaran kontrak oleh hampir tiga perempat pelaku usaha.⁵ Lebih dari 25% penjual tidak mencantumkan alamat dan nomor telepon, dan hampir 24% penjual tidak memberikan rincian biaya yang jelas atas barang yang telah dipesan. Meskipun data tersebut berasal dari luar Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin keamanan konsumen dalam transaksi elektronik.

Salah satu contoh peristiwa kecurangan saat belanja *online* yang terjadi yaitu dialami oleh Ali Majid Wardana asal Indonesia yang melakukan transaksi belanja menggunakan situs belanja *online* di China yang dikenal dengan nama Aliexpress. Peristiwa awal mulanya pada tanggal 22 Mei 2018, Ali memesan 6 buah *silicon case* kamera Canon yang terbagi dari 2 buah *silicon case* Canon M6 dan 4 buah *silicon case* Canon M3 di aplikasi belanja Aliexpress. Setelah melakukan *check-out* dan menyetujui klausal baku dari Aliexpress, Ali kemudian melakukan pembayaran, dan barang tersebut kemudian dikirim oleh penjual. Setelah menunggu hampir 2 bulan tepatnya pada tanggal 2 Juli 2018, barang pesanan Ali akhirnya tiba, namun setelah dicek, barang yang diterima kurang 1 buah. Kasus diatas, jika Ali ingin mengajukan gugatan kepada pelaku usaha, Aliexpress mewajibkan Ali untuk menggugat pelaku usaha berdasarkan hukum yang berlaku di Hong Kong dan diselesaikan di Hong Kong Arbitration Centre (HKIAC). Klausal baku ini tertulis lengkap di Transaction Services Agreement Aliexpress.com. Pada peristiwa ini, jika Ali dan pelaku usaha tidak bisa menyelesaikan masalah melalui negoisasi.⁶

Berdasarkan klausal baku yang terdapat dalam platform Aliexpress, konsumen diperbolehkan untuk mengajukan gugatan apabila mengalami kerugian akibat kecurangan pelaku usaha. Kasus semacam ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen dalam

⁵ Mwapwele and Hendricks (n 2).

⁶ IGA Kurniawan, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme’ (2022) 5(1) *Jurnal USM Law Review* 282.

transaksi e-commerce internasional, di mana ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen sangat nyata. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat isu ini dalam skripsi berjudul "Perlindungan Konsumen Atas Kecurangan yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-Commerce Internasional." Dalam konteks global, masih terdapat kekosongan pengaturan internasional yang menyeluruh, terutama terkait keamanan data dan privasi konsumen—perbedaan regulasi antar negara membuka peluang terjadinya penyalahgunaan data tanpa sanksi tegas. Selain itu, keterbatasan yurisdiksi dalam penyelesaian sengketa menjadi hambatan serius; konsumen kerap dipaksa tunduk pada hukum negara asal pelaku usaha yang tidak selalu berpihak pada kepentingan konsumen. Kedua masalah ini memperlihatkan adanya kekosongan norma dan perlunya regulasi internasional yang lebih adil dan melindungi konsumen dalam transaksi lintas batas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pokok permasalahan utama, yaitu bagaimana proses terjadinya jual beli melalui internet dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam transaksi elektronik. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam mekanisme jual beli dalam e-commerce, termasuk tahapan, media yang digunakan, serta peran para pihak yang terlibat, serta untuk menelaah sejauh mana perlindungan konsumen dapat diimplementasikan dalam konteks transaksi daring, khususnya dalam menghadapi risiko kecurangan atau pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.

II. METODE

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari peraturan perundangan, dokumen resmi, dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan tertulis yang mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik internasional, terutama dalam menghadapi perbedaan

regulasi antar negara yang menimbulkan kekosongan norma.⁷ Kekosongan ini muncul karena tidak adanya satu sistem hukum tunggal yang dapat secara universal diterapkan dalam transaksi lintas negara, sehingga dibutuhkan kajian hukum normatif untuk menemukan pendekatan yang relevan dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada konsumen internasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, serta peraturan tentang transaksi elektronik. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur, jurnal, dan artikel. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi pustaka, dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yuridis, yaitu mengolah dan menguraikan bahan hukum untuk kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk penjelasan yang merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan tetap mempertimbangkan konteks internasional dalam transaksi e-commerce.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Terjadinya Jual Beli Online (E-commerce)

Transaksi Online dalam jual Beli Online adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya. Seperti halnya model transfer antar bank jenis transaksi yang paling umum dan paling banyak dilakukan di Indonesia.

⁷ B Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali, 2019).

Karena dengan cara ini yang paling sederhana dan paling gampang di check oleh si penerima atau si penjual. Biasanya prosesnya adalah si pembeli melakukan transfer uang pada penjual lalu si penjual akan mengirimkan produk yang dibeli orang tersebut.⁸

Perjanjian jual beli Online adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet. Sedangkan dalam pengertian lain perjanjian jual beli online (*e-commerce*) adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak.⁹ Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum yang diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE yang mengatur sebagai berikut: Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Sedangkan pengertian dari Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹⁰ Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar.

Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli Online

Jenis-jenis transaksi dalam perjanjian jual beli *online* atau *e-commerce* sangat beragam, tergantung pada pelaku dan tujuan transaksinya.

⁸ AS Gulo, S Lasmadi and K Nawawi, 'Cyber Crime Dalam Bentuk Phishing Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik' (2021) 1(2) *PAMPAS: Journal of Criminal Law* <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>>.

⁹ S Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (BPFE Yogyakarta, 2024).

¹⁰ M Mamesah, 'Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online' [2021] *LexPrivatium: Jurnal Wawasan Yuridika* <<https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>>.

Pertama, *Business to Business (B2B)* merupakan transaksi antara dua perusahaan, di mana pembeli dan penjual adalah entitas bisnis, biasanya terjalin karena hubungan kerja sama yang sudah terbentuk sebelumnya. Kedua, *Business to Consumer (B2C)* adalah transaksi antara perusahaan dan konsumen individual, di mana produk ditawarkan secara luas melalui sistem *web* dan konsumen melakukan pembelian atas inisiatif sendiri.¹¹

Ketiga, *Non-Business Electronic Commerce* mencakup transaksi yang bersifat non-komersial seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, atau keagamaan. Keempat, *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce* melibatkan pertukaran barang, jasa, dan informasi di dalam organisasi itu sendiri, termasuk penjualan produk kepada karyawan melalui sistem internal. Kelima, *Government to Citizens (G2C)* merujuk pada pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya melalui teknologi *e-commerce*, termasuk kerja sama antar pemerintah atau dengan sektor swasta. Terakhir, *Mobile Commerce* memungkinkan transaksi dilakukan melalui perangkat bergerak seperti *handphone* tanpa memerlukan koneksi kabel, memberikan fleksibilitas dan kemudahan akses yang tinggi dalam melakukan transaksi daring.

Transaksi *e-commerce* mencakup berbagai jenis interaksi yang dibedakan berdasarkan pelaku dan tujuan transaksinya. Pertama, *Business to Business (B2B)* merupakan transaksi antara dua perusahaan yang biasanya telah memiliki hubungan kerja sama sebelumnya. Kedua, *Business to Consumer (B2C)* melibatkan transaksi antara perusahaan dan konsumen individu, di mana konsumen secara aktif melakukan pembelian melalui sistem *web* yang umum digunakan. Ketiga, *Non-Business Electronic Commerce* mencakup kegiatan non-komersial seperti yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, atau keagamaan. Keempat, *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce* merujuk pada kegiatan internal suatu organisasi, seperti pertukaran informasi dan penjualan produk kepada karyawan melalui jaringan

¹¹ TY Rahmanto, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik’ (2019) 19(1) *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 31 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>>.

internal. Kelima, *Government to Citizens (G2C)* adalah bentuk pelayanan publik yang disediakan pemerintah kepada masyarakat melalui teknologi *e-commerce*, termasuk kerja sama lintas lembaga atau dengan sektor swasta. Terakhir, *Mobile Commerce* memungkinkan transaksi dilakukan secara nirkabel melalui perangkat bergerak seperti *handphone*, memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi di mana saja dan kapan saja.¹²

Para Pihak Yang Melakukan Perjanjian Jual Beli

Transaksi *online* melibatkan berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, tergantung pada sejauh mana tahapan transaksi dilakukan secara digital. Pihak-pihak utama dalam jual beli *online* meliputi: (a) *Penjual (merchant)*, yakni perusahaan atau produsen yang menawarkan produknya melalui internet, yang harus memiliki *merchant account* di bank agar dapat menerima pembayaran dengan *credit card*; (b) *Konsumen (card holder)*, yaitu individu atau perusahaan yang membeli produk secara *online*, di mana penting untuk memahami sistem pembayaran yang digunakan, mengingat tidak semua konsumen adalah pemegang *credit card*; (c) *Issuer*, yaitu pihak yang menerbitkan *credit card*, bisa berupa bank, lembaga keuangan khusus, atau lembaga keuangan yang juga melakukan kegiatan lain selain penerbitan kartu kredit; dan (d) *Certification Authorities*, yaitu pihak ketiga yang netral dan memiliki wewenang untuk menerbitkan sertifikat digital bagi *merchant*, *issuer*, atau bahkan *credit card* itu sendiri. Dalam praktiknya, tidak semua tahap dalam transaksi dilakukan secara daring—ada kalanya hanya proses pemesanan dilakukan *online*, sedangkan pembayarannya tetap dilakukan secara manual atau *cash*.¹³

Lahir dan Berakhirnya Perjanjian Jual Beli Online (E-commerce)

¹² Ibid.

¹³ MA Widyanto, ‘Problematika Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia’ [2021] *Jurnal Privat Law* <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>>.

Proses transaksi jual beli secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan transaksi langsung, karena tetap mengacu pada ketentuan umum Pasal 1313 KUHPerdata mengenai perjanjian. Tahapannya mencakup penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui *website* dalam bentuk *storefront* berisi katalog produk, harga, dan ulasan, yang memungkinkan pembeli untuk mengakses informasi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu.¹⁴ Apabila penawaran disambut oleh pembeli, maka berlanjut pada tahap penerimaan yang dilakukan tergantung media yang digunakan—baik melalui *email* maupun langsung melalui *website*—hingga ke tahap pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti ATM, *account to account*, hingga penggunaan *credit card*, tergantung kesepakatan antara pembeli dan penjual. Setelah pembayaran dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengiriman barang sesuai perjanjian, yang menandai selesainya proses perjanjian jual beli. Seluruh proses ini melahirkan hubungan hukum dalam bentuk *kontrak elektronik*, sesuai Pasal 1 angka 17 UU ITE.

Agar perjanjian jual beli *e-commerce* sah secara hukum, harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, UU ITE menambahkan ketentuan lain seperti asas manfaat, itikad baik, keandalan sistem elektronik, serta kewajiban pelaku usaha menyediakan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk serta syarat transaksi. Proses persetujuan dapat ditunjukkan melalui tanda centang saat registrasi layanan, sedangkan kecakapan hukum dibuktikan melalui verifikasi usia dan identitas. Objek tertentu dan sebab yang halal dipenuhi jika pengguna menyetujui hak dan kewajiban dalam penggunaan layanan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Karena itu, hubungan hukum yang timbul dari layanan *e-commerce*, termasuk fitur seperti *paylater*, memunculkan perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPer, yakni hubungan antara kreditur (penjual) dan debitur (konsumen).

¹⁴ Molly Dragiewicz et al, 'Digital Media and Domestic Violence in Australia: Essential Contexts' (2021) 5(3) *Journal of Gender-Based Violence* 377.

Perikatan ini bisa timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1233 KUHPer. Dalam konteks jual beli elektronik, perjanjian yang muncul adalah perjanjian pokok mengenai jual beli barang, sedangkan perjanjian kredit seperti *paylater* bersifat *accessoir*, atau tambahan dari perjanjian pokok. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Djumhana yang menyatakan bahwa perjanjian kredit adalah bentuk perjanjian pinjam pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPer, di mana salah satu pihak menyerahkan barang-barang yang habis karena pemakaian kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikan barang dalam jumlah dan jenis yang sama. Oleh karena itu, transaksi jual beli secara *online* tidak hanya melibatkan aspek teknis melalui internet, tetapi juga melahirkan implikasi hukum yang kompleks, mencakup kontrak elektronik, perlindungan konsumen, serta perikatan perdata antara pelaku usaha dan pembeli.¹⁵

Transaksi Elektronik

Jual beli merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan antar negara dalam menjaga keseimbangan kebutuhan tiap-tiap negara yang berbeda-beda, juga menjaga agar kerja sama dibidang kebutuhan yang tidak dimiliki negara lain tetap terpenuhi. Namun, jual beli dahulu pada umumnya dilaksanakan ditempat khusus, yaitu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli untuk melakukan kegiatan tawar menawar. Seperti di negara mana para pemimpin-pemimpin negara sepakati, dan pusat perbelanjaan lainnya. Dengan padatnya pekerjaan dan padatnya aktivitas pemimpin di negara nya masing-masing di zaman modern ini untuk datang ke pusat perbelanjaan akan menyita waktu, kerjanya, dan waktu istirahatnya. Oleh karenanya inisiatif manusia pemimpin modern mencari jalan jual beli yang tidak menyita waktu dan dapat dilakukan dimana saja tanpa mengganggu aktivitas wajibnya sebagai pemimpin suatu negara.¹⁶

¹⁵ M Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia (Cet. Ke-3)* (Citra Aditya Bakti, 2000).

¹⁶ H Rusadi, 'Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi E-Commerce' (2023) 2(1) *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* <<https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506>>.

Indonesia harus bisa masuk dalam bagian pasar online global. Oleh karena itu hendaklah bangsa Indonesia harus menunjukan sikap keterbukaan, pro aktif, antisipatif serta pintar menganalisa majunya teknologi yang ada sekarang ini maupun untuk kedepannya, karena dengan mengabaikan perkembangannya maka di masa yang akan datang dan dapat menimbulkan kerugian bagi sebagian masyarakat Indonesia yang awam terhadap teknologi dimana ketidaktahuan suatu kelompok masyarakat terhadap teknologi yang berkembang akan menempatkan kelompok masyarakat itu pada situasi yang tidak menguntungkan bagi mereka. Sistem perdagangan secara *cyber (e-commerce)* banyak memberikan dampak positif dan keuntungan dalam menggunakan transaksi online di tiap-tiap negara.¹⁷

Transaksi elektronik ini telah diatur dengan baik oleh undang-undang ITE. Agar tiap-tiap negara yang melakukan transaksi menjadi lebih nyaman dan aman. Tentu saja dengan model bisnis ini di katakan lebih praktis dan lebih mudah. Praktisnya kondisi tersebut menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam bertransaksi barang dan juga bisa dibilang praktis didalam dunia perdagangan internasional.¹⁸

Namun transaksi online ini juga memiliki beberapa kelemahan. Dengan menggunakan transaksi online yang tidak mempertemukan antara pemimpin negara yang memiliki barang dan pemimpin negara lain sebagai pembeli secara langsung dan dimana pemimpin negara yang menjadi konsumen tidak dapat melihat barang yang diinginkan secara nyata (dalam wujud dan kondisi yang sebenarnya) hal ini dapat menimbulkan masalah yang merugikan negara sebagai calon pembeli dalam melakukan transaksi online. Contoh adalah tidak sesuaianya barang yang di janjikan, tidak tepatnya waktu pengiriman barang. —Faktor Keamanan transaksi online seperti keamanan pembayaran adalah salah satu masalah bagi pemimpin negara yang membeli barang dari negara lain menggunakan media elektronik|. Sehingga dibutuhkan

¹⁷ M Simanjuntak, 'Penerapan Data Mining Pengelompokan Data Elektronik Sesuai UU ITE Dengan Menggunakan Metode Clustering' (2022) 8(2) *Yustitia* <<https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.147>>.

¹⁸ N Fajrina, A Muchsin and Wahidin, 'Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud through Facebook Social Media' (2023) 1(2) *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Kejahatan Elektronik* <<https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3444>>.

peraturan yang mengikat kedua belah pihak didalam melakukan transaksi melalui media elektronik, sehingga hak dan kewajiban dari kedua belah pihak tetap terpenuhi, dan mencegah adanya konflik di dinia perdagangan internasional. Namun pada kenyataannya kebanyakan dari tiap-tiap negara hanya berpatokan terhadap perjanjian yang mereka buat sajah, tanpa adanya aturan yang mengikat, sehingga seringkali terjadi konflik diantara negara yang hendak melakukan transaksi secara elektronik, yang diakibatkan oleh negara-negara yang hanya mau mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan harga yang lebih murah dan terkadang juga barang yang tidak sesuai, sebagai contoh, harga barang mentah seperti nikel, emas dan lain sebagainya yang negara Indonesia jual ke negara lain sangat murah dikarenakan kebutuhan masyarakatnya yang mendesak dan negara yang terlilit hutang begitu banyak ke negara-negara lain dengan perjanjian bahan mentah yang menjadi kebutuhan negara lain harus dijual ke negara yang memberikan hutang dengan harga yang ditentukan oleh negara yang memberikan hutang. Namun ketika bahan mentah tersebut diolah di negara yang memberikan pinjaman harga jual nya bisa mencapai dua kali lipat harga beli di Indonesia. sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang begitu besar bagi negara Indonesia sebagai penyuplai bahan mentahnya.¹⁹ Hal ini dikarenakan pemimpin Indonesia pada zaman presiden Suharto membuat perjanjian yang dikenal dengan kontrak karya (KK-I) antara pemerintah Indonesia dan freeport Sulphur (sekarang freport McMoran), pada tanggal 07 April 1967, kontrak ini berlaku selama 30 tahun dan menjadi dasarawal awal operasional freeport di papua.

Berikut detail perjanjian pertama freeport:

- 1) Pihak yang terlibat: pemerintah dan freeport Sulphur (kini freeport McMoran);
- 2) Jenis perjanjian: Kontrak karya (KK-I);
- 3) Masa berlaku: 30 tahun;

¹⁹ R Alfatiry, 'Menyoal Perpanjangan Kontrak PT. Freeport' (2023) <<https://www.neliti.com>>.

- 4) Hak freeport: mendapatkan hak untuk melakukan penambangan di irian barat (papua);
- 5) Proporsi saham: Freeport McMorcan memiliki 90,64% saham dan pemerintah Indonesia memiliki 9,36% saham di PT Freeport Indonesia.

Kontrak karya (KK-I) ini menjadi dasar bagi freeport untuk melakukan aktivitas penambangan di Papua, dan menjadi awal dari sejarah Panjang perusahaan tersebut di Indonesia. Seiring perkembangan zaman freeport menggunakan transaksi elektronik, Transaksi elektronik Freeport mengacu pada kegiatan bisnis yang dilakukan secara online, misalnya melalui pembelian saham Freeport di bursa efek, atau transaksi yang berkaitan dengan operasi pertambangan Freeport, seperti penjualan konsentrat tembaga. Freeport juga menggunakan sistem pembayaran digital seperti QRIS dalam berbagai transaksi, termasuk untuk pembayaran gaji karyawan.

Berikut perubahan kontrak karya (KK-I):

1) Perubahan ke IUPK:²⁰

Melalui negosiasi yang panjang, pemerintah dan PTFI sepakat untuk mengubah KK menjadi IUPK. Persetujuan ini tercapai setelah ada kesepakatan mengenai divestasi saham sebesar 51% untuk kepemilikan nasional Indonesia dan pembangunan smelter oleh PTFI.

2) UU Minerba:

Perubahan ini juga melibatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang menjadi dasar hukum bagi kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk kegiatan PTFI.

3) Peraturan Pelaksanaan:

²⁰ UW Soelistijo, 'Kronologis Kontrak Karya Di Indonesia Dan Usaha Dan Pertambangan PT Freeport Indonesia' in *Seminar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung* (2021).

UU Minerba juga memiliki peraturan pelaksanaannya yang mengatur berbagai aspek kegiatan pertambangan, termasuk pemberian IUPK.

4) Stabilitas Penerimaan Negara:

Pemerintah juga menjamin stabilitas penerimaan negara dari kegiatan pertambangan PTFI, dengan memberikan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi.

5) Perpanjangan IUPK:

Setelah menyepakati semua poin, PTFI mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041. Perpanjangan ini juga dikaitkan dengan kewajiban PTFI untuk membangun smelter dan divestasi saham. Dengan demikian, dasar hukum PT Freeport Indonesia saat ini adalah IUPK, yang didasarkan pada Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksanaannya, serta kesepakatan yang telah dicapai antara pemerintah dan PTFI.

Berikut adalah beberapa detail terkait transaksi elektronik Freeport:

1) Transaksi Saham:

Freeport (PT Freeport Indonesia) terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham MDKA. Investor dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan saham Freeport melalui broker saham yang terdaftar di BEI. Informasi tentang harga saham dan kinerja keuangan Freeport dapat diakses melalui situs web BEI dan berbagai media keuangan.

2) Transaksi Bisnis dan Pertambangan:

Freeport melakukan transaksi penjualan konsentrat tembaga dan bijih emas ke berbagai pelanggan, termasuk smelter di dalam dan luar negeri. Transaksi ini melibatkan penawaran, negosiasi, dan pembayaran yang dapat dilakukan secara elektronik melalui berbagai metode, termasuk transfer bank dan *e-payment*. Freeport juga menggunakan sistem informasi manajemen (SIM) untuk memantau dan mengelola transaksi bisnis, termasuk inventaris, produksi, dan penjualan.

3) Pembayaran Gaji dan Lain-Lain:

Freeport telah mengimplementasikan sistem pembayaran gaji karyawan secara elektronik. Karyawan dapat menerima gaji melalui rekening bank atau melalui kartu debit/kredit. Freeport juga menggunakan QRIS dalam berbagai transaksi, termasuk untuk pembayaran di lokasi operasi tambang.

4) Penggunaan Teknologi Digital:

Freeport menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi tambang. Penggunaan teknologi ini mencakup sistem kontrol otomatis, pemantauan jarak jauh, dan penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan. Freeport juga menggunakan platform digital untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan, investor, dan media. Secara keseluruhan, transaksi elektronik Freeport mencakup berbagai aspek bisnis dan operasi tambang, mulai dari transaksi saham di bursa, penjualan produk tambang, pembayaran gaji karyawan, hingga penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasi.

Sehingga menurut peneliti, para pemimpin negara harus membentuk peraturan yang mengikat mereka didalam melakukan perdagangan internasional, sehingga tiap negara yang melakukan perdagangan tersebut sama-sama mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya sesuai dengan yang diharapkan masing-masing negara, agar tidak terjadi konflik, dan perdagangan internasional yang dilakukan menggunakan media elektronik tetap berjalan seiring berkembangnya era globalisasi, dan Indonesia terkhususnya bisa bersaing di dunia perdagangan internasional.

Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik Freeport diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). UUITE memberikan

dasar hukum bagi transaksi e-commerce, sementara UUPK melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan.²¹

Perlindungan konsumen dalam konteks Freeport, jika terjadi sengketa terkait kontrak karya (kontrak operasi tambang), Pasal 21 kontrak karya mengatur bahwa sengketa diselesaikan melalui rekonsiliasi atau arbitrase. Ini menunjukkan bahwa ada mekanisme khusus untuk menyelesaikan sengketa terkait kontrak Freeport, selain melalui jalur hukum umum. Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik, termasuk transaksi terkait Freeport, didasarkan pada UUPK dan UUITE. UUPK menjamin hak-hak konsumen, sementara UUITE mengatur aspek teknis transaksi dan perlindungan data. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan kompensasi jika terdapat kerugian akibat transaksi.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa transaksi Online dalam jual Beli Online adalah Suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya. Seperti halnya model transfer antar bank jenis transaksi yang paling umum dan paling banyak dilakukan di Indonesia. Karena dengan cara ini yang paling sederhana dan paling gampang di check oleh si penerima atau si penjual. Biasanya prosesnya adalah si pembeli melakukan transfer uang pada penjual lalu si penjual akan mengirimkan produk yang dibeli orang tersebut. Perlindungan konsumen dalam konteks Freeport, jika terjadi sengketa terkait kontrak karya (kontrak operasi tambang), Pasal 21 kontrak karya mengatur bahwa sengketa diselesaikan melalui *rekonsiliasi atau arbitrase*.

²¹ MA Widyanto, 'Perlindungan Terhadap Transaksi Pembayaran Gaji Karyawan Freeport Ditinjau Dari Hukum Positif' [2021] *Jurnal Privat Law*.

REFERENSI

- Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah* (BPFE Yogyakarta, 2024)
- Djumhana, M, *Hukum Perbankan Di Indonesia (Cet. Ke-3)* (Citra Aditya Bakti, 2000)
- Dragiewicz, Molly et al, ‘Digital Media and Domestic Violence in Australia: Essential Contexts’ (2021) 5(3) *Journal of Gender-Based Violence* 377
- Fajrina, N, A Muchsin and Wahidin, ‘Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud through Facebook Social Media’ (2023) 1(2) *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Kejahatan Elektronik* <<https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3444>>
- Fernández-Bonilla, F, C Gijón and B De la Vega, ‘E-Commerce in Spain: Determining Factors and the Importance of the e-Trust’ [2022] *Telecommunications Policy* <<https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102280>>
- Gulo, AS, S Lasmadi and K Nawawi, ‘Cyber Crime Dalam Bentuk Phishing Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik’ (2021) 1(2) *PAMPAS: Journal of Criminal Law* <<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9574>>
- Gunawan, W, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ [2021] *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*
- Kurniawan, IGA, ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme’ (2022) 5(1) *Jurnal USM Law Review* 282
- Mamesah, M, ‘Sistem Transaksi Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Online’ [2021] *LexPrivatum: Jurnal Wawasan Yuridika* <<https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102>>
- Mwapwele, HS and SM Hendricks, ‘A Systematic Literature Review on the Factors Influencing E-Commerce Adoption in Developing Countries’ [2024] *Data and Information Management* <<https://doi.org/10.1016/j.dim.2023.100045>>
- Rahmanto, TY, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik’ (2019) 19(1) *Jurnal Penelitian Hukum*

- De Jure* 31 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>>
- Rusadi, H, ‘Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi E-Commerce’ (2023) 2(1) *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* <<https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.506>>
- Simanjuntak, M, ‘Penerapan Data Mining Pengelompokan Data Elektronik Sesuai UU ITE Dengan Menggunakan Metode Clustering’ (2022) 8(2) *Yustitia* <<https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.147>>
- Soelistijo, UW, ‘Kronologis Kontrak Karya Di Indonesia Dan Usaha Dan Pertambangan PT Freeport Indonesia’ in *Seminar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung* (2021)
- Suherman, AM, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global (Ed. Revisi, Cet. Ke-2)* (Ghalia Indonesia, 2005)
- Sunggono, B, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali, 2019)
- Widyanto, MA, ‘Perlindungan Terhadap Transaksi Pembayaran Gaji Karyawan Freeport Ditinjau Dari Hukum Positif [2021] *Jurnal Privat Law*
- Widyanto, MA, ‘Problematika Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia’ [2021] *Jurnal Privat Law* <<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.203>>
- Alfatir, R, ‘Menyoal Perpanjangan Kontrak PT. Freeport’ (2023) <<https://www.neliti.com>>